

Kabupaten Garut untuk membuka S.M.A. Al-Fatah mulai tahun 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT :

- 1A : Surat permohonan Ketua Yayasan Masjid Al-Fatah Blubur Limbangan Kabupaten Garut, tanggal 9 Mei 1980 Nomor 31/III-YMA/'80.
- 1ANG : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pendidikan, Yayasan Al-Fatah Blubur Limbangan Kabupaten Garut, telah mengusa dibukanya S.M.A. Al-Fatah.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh san tersebut diatas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk wasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/k tanyang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandan lu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Ya Masjid Al-Fatah Blubur Limbangan Kabupaten Garut, untuk ka S.M.A. Al-Fatah mulai tahun ajaran 1980/1981.
- 1GAT : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/O/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975.

11. PERATIKAN : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum tanggal 26 Mei 1980 Nomor 559/I024/R.'80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabu Garut, tanggal 6 Mei 1980 Nomor 3154/II.02.13/I '80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 8 Mei 1980 Nomor 276/KS.024.1/'80.

M E M U T U S K A N

12. KEAN : a. Memberi izin kepada Yayasan Masjid Al-Fatah Blubur Limbangan paten Garut untuk membuka S.M.A. Al-Fatah di Jl. Bunisari Bl Limbangan Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.
: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mema semua ketentuan yang berlaku.
: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pad tor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selutnya mengadakan Pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperi demi kelancaran Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam kepu ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ce bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peneta ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 M e i 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

CAP. ttd.

M. SAUDSWARMAN

6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K di Jakarta ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Garut ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut ;
11. Yayasan Masjid Al-Fatah Jl. Limbangan Kabupaten Garut ;
12. A r s i p . -
=====

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. KEPALA SUB BAGIAN PENERANGA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P D
PROVINSI JAWA BARAT ;
KANTOR WILAYAH
JAWA BARAT
HALID, BASHAR, SH.
NIP. 130520530.